

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

NURHAKIKA
NIM: 11820521516

PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan ”** yang ditulis oleh:

Nama : Nurhakika
 NIM : 11820521516
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Ramadhan 1443 H
 16 April 2022 M

Pembimbing Skripsi

Dr. Heri Sunandar, M.CL
 NIP. 19660803 199303 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK KEKAMPATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhakika
 Nim : 11820521516
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sc.
 Sekretaris
Madona Khairunisa, ME.Sy.
 Penguji I
Jonnius, S.E., M.M.
 Penguji II
Darnilawati, S.E., M.Si.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurhakika
 NIM : 11820521516
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Panduk, 07- Juni-2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



METERA TEMPEL

287AJX652523055

Nurhakika

NIM : 11820521516



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, kasih sayang serta karunia yang diberikan kepada kita tanpa henti. Shalawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada nabi Allah yakni nabi Muhammad SAW, sahabat dan para umat muslim hingga akhir zaman. Allhamdulillah atas izin Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pekawakan” merupakan hasil suatu karya ilmiah, guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang mendukung dan membantu dalam menyusun skripsi. Dengan dorongan semua pihak, penulis bisa menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih dan mengucapkan syukur *Alhamdulillah hirabbil alamin* dan mengucapkan terimakasih kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Agus Mil dan Ibunda Mariati, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan mendorong, kepada lebih baik, dan memberikan cinta kasih sayang hingga hari ini tanpa harus memberikan kekurangannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara yang selalu mendukung, Fadla Hidayat, Bobi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Khoiri, Fikri dan Faiz Akmal. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak ipar, Desi Asmarani dan Siti Kholija.
2. Bapak Prof. Dr Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Bapak Dr. H. Erman M.Ag selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
 4. Bapak Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsyurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf Jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Heri Sunandar, MCL yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
 6. Bapak Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.E.Sy. selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.
 7. Bapak /Ibu Dosen yang telah mengajar dan mendidik serta memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan dan yang belum dimengerti penulis dan menjelaskan dengan sabar.

8. Kepada bapak Tomjon dan seluruh staf Kantor Desa Kuala Panduk yang telah memberikan izin kepada penulis meneliti Usaha Sarang Walet Desa Kuala Panduk.
9. Kepada Future yang telah mendukung dan memberikan Support serta do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai seperti sekarang ini Muhammad Asraf terima kasih banyak.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas G Angkatan 2018 yang menjadi teman belajar dan saling menyemangati dan proses belajar selama ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendorong dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini diselesaikan penulis. Semoga penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan bagi membutuhkan penulis hanya berserah diri dan memohon pertolongan hanya kepada Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Penulis

NURHAKIKA
NIM: 11820521516



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Sumber Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Analisis Data	42
H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk	49
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Sarang Walet	61
C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Usaha Sarang Walet.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data masyarakat yang mempunyai usaha sarang walet	3
Tabel 3.1	Para pemimpin di wilayah Desa Kuala Panduk	46
Tabel 4.1	Responden berdasarkan jenis kelamin	49
Tabel 4.2	Responden berdasarkan umur	50
Tabel 4.3	Responden berdasarkan pendidikan	50
Tabel 4.4	Lama usaha	52
Tabel 4.5	Pendapatan Perbulan	53
Tabel 4.6	Kualitas sarang walet	53
Tabel 4.7	Faktor pendorong usaha sarang walet	54
Tabel 4.8	Faktor penghambat usaha sarang walet	55
Tabel 4.9	Membantu ekonomi keluarga	56
Tabel 4.10	Menambah pendapatan	57
Tabel 4.11	Inkam tambahan	59
Tabel 4.12	Usaha yang mempunyai waktu yang lenggang	60
Tabel 4.13	Usaha yang mudah di bandingkan usaha lainnya	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu usaha ternak yang banyak menghasilkan keuntungan yaitu budi daya ternak burung walet. Pada masa ini dengan berkembangnya ilmu dan teknologi mengenai pemberdayaan burung walet, yang dulu sarang walet hanya hidup di gua-gua alami, kini telah banyak dibangun dipedesaan maupun ditengah kota. Maraknya pembangunan sarang burung walet diperkotaan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan di perkotaan.¹

Sarang walet mempunyai prospek serta potensi perdagangan yang sangat baik untuk dikembangkan. Sekarang ini Indonesia ialah Negara pengekspor sarang walet 75% dari sarang walet yang terbesar didunia berasal dari produksi Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia memiliki prospek yang besar dalam budi daya walet dikarenakan kondisinya yang sesuai untuk perkembangan walet. Namun demikian, keuntungan bisnis walet tidak datang dengan sendirinya. Setiap investor harus mengetahui dengan benar seluk beluk walet dan pembaruannya sehingga faktor kegagalan dapat dihindari.²

¹Ade Pranata Yuan, *persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penangkaran Burung Walet di Kelurahan Temindang Permai Kecamatan Sungai Pinang*. Vol 2 No1-15.2017

² Hari K. Nugroho dan Arif Budiman, *Panduan Lengkap Walet*, (Jakarta: Penebar Swadaya,2009),h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai umat muslim, harusnya segala aspek kehidupan tidak terlepas dari syariat Islam termaksud dalam hal perdagangan. Islam telah menetapkan kegiatan perdagangan pada posisi yang sangat strategis yang dapat dilakukan seseorang dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kunci moral dan etika usaha sesungguhnya terdapat dalam seseorang itu sendiri. Dalam hal ini Allah akan memberikan rezeki pada seseorang yang mempunyai akhlak mulia, akhlak merupakan modal besar dasar yang bisa menciptakan praktik usaha yang baik dan moralitas.³

Usaha sarang walet di Desa Kuala Panduk sudah ada sejak tahun 2004. Karena sarang walet sangat menjajikan disebabkan harganya yang cukup mahal mencapai jutaan perkilogramnya, disini masyarakat termotivasi untuk mendirikan usaha sarang burung walet tersebut. Masyarakat Desa Kuala Panduk yang mata pencaharian sebagai petani karet dan sawit menjadikan usaha sarang burung walet ini sebagai usaha sampingan untuk membantu perekonomiannya.

³Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 72

Adapun data usaha walet masyarakat Desa Kuala Panduk yang usahanya telah berhasil.

Tabel 1.1

Data Masyarakat yang Mempunyai Usaha Sarang Walet

Nama	Lama bangunan	Rata-rata Periode Panen	Jumlah Penghasilan
Umar S	4 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-
Idir	5 Th	Perbulan	RP. 5.000.000,-
A.Rauf	4 Th	Perbulan	Rp. 1.500.000,-
Yasir	6 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-
Karlan	3 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Rusli	3 Th	Perbulan	Rp. 500.000.00,-
Kairat	5 Th	Perbulan	Rp. 10.000.000,-
Tomjon	6 Th	Perbulan	Rp. 8.000.000,-
Daud	4 Th	Perbulan	Rp. 5.000.000,-
Aridin Ahmad	4 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Supriadi	11 Th	Perbulan	Rp. 30.000.000,-
Budiyanto	5 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Awi	5 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Gunardi	6 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Yetri	5 Th	Perbulan	Rp. 7.000.000,-
Mirul	5 Th	Perbulan	Rp. 500.000.00,-
Arda	5 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Ijal	3 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Sahril	11 Th	Perbulan	Rp. 20.000.000,-
Asdi	4 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Suhat Riyanto	2 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-
Misaidi	2 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-
Asril	6 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-
Arman	5 Th	Perbulan	RP. 5.000.000,-
Sundrianto	7 Th	Perbulan	Rp. 3.000.000.-
Kasim	4 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Khirul	4 Th	Perbulan	Rp. 15.000.000,-
Abusamma	7 Th	Perbulan	Rp. 8.000.000,-
Asri	4 Th	Perbulan	Rp. 1.000.000,-
Roni	5 Th	Perbulan	Rp. 2.000.000,-

Sumber : Data dari Desa Kuala Panduk, 2020

Masyarakat desa Kuala Panduk mayoritas mendukung adanya usaha penangkaran burung walet. Usaha ini banyak di minati masyarakat desa Kuala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Panduk. Karena harga sarang walet mempunyai harga jual yang sangat tinggi, sehingga masyarakat setempat banyak membangun usaha tersebut. Jadi Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan usaha sarang walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan karena banyak masyarakat yang mendirikan usaha Sarang Walet dan bahkan mulai memadati pemukiman tempat tinggal.

Berkaitan dengan ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak tersebar maka penelitian hanya meneliti tentang Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Kuala Panduk ?
2. Apa faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Kuala Panduk ?
3. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk.
2. Untuk Mengetahui faktor Pendukung dan Penghambat Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Desa Kuala Panduk.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam tentang Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah Khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dapat mengetahui tata cara bagaimana Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk.

2. Secara Praktis

Untuk masyarakat, sebagai bahan informasi yang di perlukan dalam Meningkatkan Pendapatan dari usaha sarang Burung Walet.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memaknai secara keseluruhan, sistematika ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab Dua Landasan Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian peranan, jenis-jenis peranan, pengertian usaha, tujuan usaha, jenis-jenis usaha, dalil dan prinsip usaha, pengertian sarang burung walet, perkembangan usaha sarang burung walet, produksi sarang burung walet, jenis burung walet, manfaat dan kegunaan sarang walet, kriteria sarang walet, persyaratan lokasi walet, pengertian pendapatan, manfaat pendapatan, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, pendapatan masyarakat, etika jual beli dalam Islam.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini pokok pembahasan, mendapatkan materi-materi yang dikumpulkan peneliti dan diambil dari berbagai sumber


tertulis yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan topik permasalahan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang penulis peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role accupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴

Menurut Lintion mengatakan bahwa peranan adalah aspek yang dinamis pada suatu kedudukan atau status. Bila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai pada kedudukannya maka ia sudah menjalankan perannya. Peranan merupakan tingkah laku yang diharapkan pada orang yang mempunyai status atau kedudukan. Status ini ialah cerminan hak dan kewajiban pada tingkah laku manusia.⁵ Peranan ialah aspek dinamis pada kedudukan atau status jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya

⁴ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tangerang: Karisma Publishing, 2009), h. 348

⁵ Rina Susanti, *Peran Istri Dalam Perekonomian Keluarga*, 2915. h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai pada kedudukan artinya dia telah melaksanakan suatu peranan. Keduanya tidak bisa dipisah-pisahkan atau kedudukan tanpa peran.⁶

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peranana secara umum adalah kehadiran didalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁷

Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 212

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 242

⁸ Ibid, h. 242



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peranan yaitu :

- a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

3. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha ialah kegiatan dengan mengarahkan pikiran, tenaga, dan badan guna mencapai suatu maksud perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan dibidang perdagangan dengan mencari untung.⁹ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha dalam setiap tindakan, perbuatan, dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh

⁹ Muhadjir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuran, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁰

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.¹¹

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.¹²

Pengertian usaha menurut para ahli :

- a. Menurut Wasis dan Sugeng Yuli Irianto

Usaha adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu dan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.¹³

¹⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27

¹¹ Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29

¹² Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10

¹³ Wasis dan Sugeng Yuli Irianto, *Ilmu Pengetahuan Alam*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008),h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut Nana Supriatna, Mamat Ruhimat, dan Kosim

Usaha adalah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁴

Jadi usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan, dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan perkembangan masyarakat, usaha terdiri dari usaha kualitatif dan kuantitatif, kualitatif dapat dilihat dari pendidikannya, sedangkan kuantitatif dari perkembangan masyarakat. Manusia yang unggul adalah manusia yang melakukan usaha dengan didasari ajaran agama Islam, dan taqwa kepada Allah dan membawa keseimbangan hidupnya seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah.¹⁵

4. Tujuan Usaha

- a. **Untuk memenuhi kebutuhan hidup**

Berdasarkan tuntutan syariat seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori daruriat (*primer*) yaitu kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang

¹⁴Supriatna, Nana. dkk. *IPS Terpadu*, (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2006), h. 342

¹⁵Ariyadi, "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5, Issue 1 Tahun 2018, h. 3-14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar, yang bersifat elastis bagi manusia, bajiat (*skunder*) dan *kamaliat* (*tersier* atau pelengkap).¹⁶

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, pendapatan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun.¹⁷

Ada 3 kategori pendapatan yaitu :

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat *transfer redistributive* dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga.

Tingkat pendapatan keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah, sedang, hingga tinggi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda-beda, terjadinya

¹⁶ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam : dasar-dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Pres, 2008), h. 75

¹⁷ Bambang Swasto Sunuharjo, *Kemiskinan dan Kebutuhsn Pokok*, (Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial), h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekeja.¹⁸

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan profesi masing-masing.¹⁹

c. Usaha untuk bekerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.²⁰

d. Untuk memakmurkan bumi

Lebih dari pada itu, kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat diharapkan dalam Islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari muqasidus syari'ah yang ditanamkan oleh Islam, di singgung oleh Al-qur'an serta diperhatikan oleh para ulama. Diantara mereka adalah al-imam Arraghib alAsfahani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk tiga kepentingan yaitu:

- 1) Memakmurkan bumi

¹⁸ Ibid, h. 58

¹⁹ Ibid, h. 75

²⁰ Ibid, h. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyembah Allah
- 3) Khalifah Allah

5. Jenis-jenis Usaha

a. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-undang²¹

Kriteria usaha Mikro sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).²²

b. Usaha Kecil

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar, secara kualitatif. Awali Rizky menyatakan bahwa usaha mikro yaitu usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya yaitu jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi masih meiliki

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. h. 2

²² Ibid, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ciri tersebut.usaha kecil berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, memiliki pengertian, segala kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.²³

Kriteria Usaha Kecil yaitu :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Industri kecil ialah kegiatan mengubah barang dasar menjadi setengah jadi atau mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, tidak menggunakan proses modern, akan tetapi menggunakan keterampilan tradisional yang menghasilkan benda-benda seni yang umumnya ushaa ini hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia dari kalangan ekonomi lemah.²⁴

Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi

²³ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42

²⁴ Disperindag, *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia*, (Pekanbaru: Kanwil desperindag Provinsi Riau, 1997), Cet Ke-1 h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang diswa atau dimiliki sendiri. Mereka membeli barang dari grosir untuk dijual kepada pengecer atau konsumen dengan nilai yang tidak begitu tinggi.²⁵

Departemen perindustrian dan perdagangan membagi usaha kecil menjadi dua kelompok:

- 1) Industri kecil ialah industri yang memiliki investasi peralatan kurang dari Rp.70juta, investasi pertenaga kerja maksimum Rp. 625 ribu, jumlah pekerja dibawah 20 orang serta aset dalam penguasaannya tidak lebih dari Rp. 100 juta.
- 2) Pedagang kecil ialah usaha yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa komersial yang memiliki modal kurang dari 80 juta dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp. 200 juta.²⁶

Dilihat dari sifatnya industri kecil terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bersifat formal dan kelompok yang bersifat informalf. Formal yaitu sudah nampak usaha yang benar, misalnya sudah memiliki kantor usaha atau badan usaha. Sedangkan informal yaitu belum memenuhi syarat sebagaimana layaknya sebuah usaha.

²⁵ Sadono Sukirno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: 2006), h. 365

²⁶ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 43



Karakteristik usaha kecil menurut Jhon A Welsh dan Jerry F. With adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha kecil cenderung mengelompok dalam industri-industri yang sangat terpecah-pecah meliputi (perdagangan besar, perdagangan eceran, jasa-jasa, perbengkelan dan lain-lain) yang syarat dengan para pesaing yang cenderung melakukan pemotongan harga sebagai suatu cara untuk memperoleh pendapatan
- 2) Jatah pendapatan manager pemilik yang relatif terlalu besar terhadap para manager serta investor lain. Karena demikian besarnya hingga usaha kecil tidak mampu membayar jasa-jasa seperti akuntansidan pembukuan serta tidak dapat melakukan pengujian dan pelatihan dimuka selayaknya para karyawan baru.
- 3) Kekuatan-kekuatan eksternal cenderung membawa pengaruh yang besar kepada perusahaan kecil dari pada perusahaan besar. Perubahan peraturan pemerintah, undang-undang pajak, dan tingkat upah serta suku bunga biasanya membawa pengaruh dalam persentase yang lebih besar terhadap beban-beban perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Usaha kecil sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak lingkungan dan kelangsungan hidupnya, jarang kebal terhadap kesalahan atau salah pertimbangan.²⁷

Pembangunan industri kecil mempunyai arti yang strategis yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan drajat distribusi pendapatan dengan demikian perkembangan sektor industri akan mendorong pertumbuhan disektor lainnya sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

- c. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan usaha nesar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha pitungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.²⁸

²⁷ Jhon A Welsh, Dkk, *Badan Otonomi Ekonomika Edisi Mei-Agustus*, (Jakarta: Press, 1997), h. 39

²⁸ Mulyadi Nitisusastro, *Kewira Usahawan Dan Managemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta,2010),h. 268



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kriteria usaha menengah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00 sampai paling banyak Rp.10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Disamping itu, sesuai ketentuan butir empat Inpres No. 10/1999 Tentang Usaha Menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria Usaha Menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.
 - 3) Milik Warga Negara Indonesia
 - 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
 - 5) Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum.²⁹
- d. Usaha Besar

Usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi

²⁹ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.³⁰

6. Dalil Dan Prinsip Usaha

a. Dalil Tentang Usaha

Alqur'an dan Hadis sebagai sumber fundamental dalam Islam banyak sekali memberikan dorongan untuk bekerja atau berusaha. Sebagaimana dalam surat Al-Taubah: 105

وَقَامُوا عَمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥)

Artinya :

Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)³¹

Surat An-Nahl: 5

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

Artinya :

Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan (Q.S. An-Nahl: 5)³²

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, h. 2

³¹ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pantja Cemerlang, 2010),h. 20

³² Ibid, h. 267



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Prinsip-Prinsip Usaha

1) Prinsip Tauhid

Pada prinsip usaha yang kita tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kegiatan apapun di dunia ini. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *Lailahailallah* (tiada tuhan selain Allah).

Menurut Harun Nasution seperti dikutip Akhmad Mujahidin bahwa al-tauhid merupakan upaya mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk (al-syirik). Berdasarkan prinsip ini maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalm arti perhambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan tauhid aktivitas usaha yang kita jalani untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga hanya semata-mata untuk mencari tujuan ridhanya.³³

2) Prinsip Al'adl (Keadilan)

Keadilan dalam ekonomi islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.

³³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2007), h. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta yang beredar bukan hanya kepada segelintir orang kaya tetapi kepada mereka yang membutuhkan.³⁴

3) Prinsip *Al-Ta'awun* (Tolong Menolong)

Al-Ta'awun berarti bantu membantu sesama anggota masyarakat yang diarahkan sesuai dengan ajaran Tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketekaan.

4) Usaha yang halal dan barang yang halal

Islam dengan tegas mengharuskan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha harus dilakukan dengan cara yang halal, guna memperoleh *rewqiyang* halal pula. Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah itu di larang. Karena pada akhirnya dapat membinasakan suatu bangsa. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral.

³⁴ Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Berusaha sesuai dengan batas kemampuan

Tidak jarang manusia berusaha dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya secara berlebihan, karena mengira bahwa itu sesuai dengan perintah, padahal kebiasaan seperti itu berakibat buruk pada kehidupan rumah tangganya. Sesungguhnya Allah menegaskan bahwa bekerja dan berusaha itu hendaknya sesuai dengan batas-batas kemampuan manusia. Allah tidak membedakan pekerjaan kepada para hambanya kecuali sesuai dengan batas kemampuannya.

7. Pengertian Sarang Burung Walet

Walet adalah burung penghasil sarang yang harganya sangat mahal. Sarang walet adalah sarang yang dibuat dari air liur burung walet. Setiap sarang yang dihasilkan oleh burung walet memiliki kualitas yang bervariasi tergantung dari musim. Burung walet merupakan komponen yang sangat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi rakyat. Selain sarangnya sebagai komunitas ekspor bernilai tinggi, fisik burungnya pun dapat berperan sebagai predator serangga yang merugikan dan kotorannya digunakan untuk memancing walet masuk rumah baru.³⁵

Semakin banyak pakan yang dikonsumsi oleh burung walet maka kelenjar nya akan menghasilkan air liur yang berlimpah. Sarang yang dibuat walet digunakan untuk menetap, berkembang biak, merawat, dan membesarkan anaknya. Prospek bisnis sarang walet dari tahun ke tahun

³⁵ Setiawati Tanti, *Mengenai Walet dan Sarangnya*, (Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama, 2007), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cenderung meningkat. Tingginya ekspor sarang walet menandakan permintaan dunia akan sarang walet yang semakin besar. Permintaan tersebut akan terus meningkat dengan adanya pengembangan-pengembangan baru untuk menghasilkan sarang walet yang berkualitas dan bernilaitinggi.³⁶

8. Perkembangan Usaha Sarang Burung Walet

Di tahun 1970-an penangkaran burung walet hanya dipelihara oleh orang China yang berasal dari Hongkong untuk sebagai hobi, sebab perasaan suka terhadap suara kicauan burung walet, lalu selanjutnya orang China tersebut membuat penangkaran burung walet sebagai tempat persinggahan untuk bersarang serta bertelur di penangkaran yang telah dibuat, bahkan mencapai ribuan burung walet. Melihat kejadian itu maka orang China tersebut merasa tertarik untuk membangun lebih besar lagi bangunan sarang burung walet.³⁷

Usaha burung walet akhirnya berkembang diberbagai negara di dunia, dan sampai juga ke Negara Malaysia, sarang burung walet berkembang bagaikan jamur di Negara Johor, Selangor dan Malaka adalah wilayah pengelola sarang burung walet terbesar dimalaysia, hingga wilayah tersebut adalah tempat berkumpulnya pengusaha sarang burung walet. Bisnis tersebut ternyata memberikan dampak yang sangat pesat pada pelaku usaha yang berada di Indonesia.³⁸

³⁶ Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Walet*, (Depok: Penebar Swadaya anggota Ikapi, 2009), h. 6

³⁷ Ibid, h. 3

³⁸ Ibid, h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha penangkaran burung walet di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti sangat banyak ditemukan. Dilihat dari pengembangan usaha burung walet sangat memberikan peluang besar bagi perekonomian dalam meningkatkan pendapatan yang sangat maju dimasa yang akan datang, hingga masyarakat mulai banyak membangun gedung-gedung tinggi sebagai tempat penangkaran burung walet di Desa Kuala Panduk.

9. Produksi Sarang Burung Walet

Berdasarkan asal-usulnya, sarang burung walet terbagi menjadi dua macam, yakni sarang burung walet gua (liar) dan sarang burung walet rumahan (dipelihara). Sarang burung walet gua dibuat dari burung walet di gua dan di tebing yang biasanya didapatkan dibagian daerah dengan banyak air terjun atau laut. Beberapa sarang burung walet memiliki warna yang berbeda disebabkan iklim alam. Burung walet rumahan yang dipelihara, sarang mereka dibangun digedung sarang burung walet yang dibikin sedemikian rupa agar sesuai dengan keadaan lingkungan gua, hanya saja rumahan burung walet tersebut dijaga kebersihannya dari para pemiliknya. Sarang burung walet yang ditemukan pada rumah peternakan itu lebih bersih dari kotoran dan bulu burung itu, hingga proses pembersihan lebih mudah serta hasil sarang burung walet lebih putih.³⁹

³⁹Gunawan Syahrantau dan M. Yandrizal. Analisis Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno) Jurnal Agribisnis Unisi Vol.7 No.1 2018.h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Jenis Burung Walet

Spesies walet biasanya dibedakan berdasarkan ukuran tubuh, warna, bulu, dan bahan yang digunakan dalam membangun sarang walet dan kapinis yang sering dikicaukan dengan sebutan burung layang-layang, memang dari 2 jenis burung tersebut suka terbang melayang di udara hingga pada kejauhan susah dibedakan. Burung walet sangat berbeda dengan kapinis walaupun keduanya memakan serangga terbang. Menurut klafikasi tergolong kedalam family apodidae, kaki lemah, tidak bisa berlenger hingga pada selang waktu terbangnya biasanya kalah kapinis berlengger diatas pohon dan kabel listrik.⁴⁰

Sesuai dengan pembagian secara biologi burung walet terbagi dengan 6 jenis yaitu, *collocalia gigas* (walet besar), *collocalia fuciphagus* (walet putih), *collocia maxima* (walet sarang hitam), *collocalia esculenta* (walet sapi), *collocalia brevirostris* (walet gunung), *colliacalia vanikorensis* (walet sarang lumut).⁴¹

11. Manfaat dan Kegunaan Sarang Walet

Sarang burung walet merupakan salah satu makanan yang terkenal di dunia. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Karena manfaatnya yang berkhasiat itu maka tidaklah heran jika harganya sangat mahal. Orang Cina sejak ratusan abad yang lalu dikenal sebagai ahli dibidang pengobatan, terutama

⁴⁰ Arief Budiman, *Menyelami Bisnis Gedung dan Sarang Walet*, (Tangerang: PT. Agromedia Pustaka, 2004),h. 20

⁴¹Redaksi Trubus, *Budi Daya Walet*, (Depok: PT Penebar Swadaya, 2008), h. 8-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengobatan alternatif misalnya tusuk jarum dan ramuan tradisional yang dijual oleh para shinse cukup laris. Bahan ramuan dikombinasikan sesuai dengan jenis penyakit yang akan disembuhkan. Salah satu bahan yang digunakan yaitu sarang walet. Sarang burung walet ini diyakini sebagai *Food Supplement* yang berkhasiat tinggi untuk menjaga stamina.⁴²

Manfaat dan keunggulan sarang burung walet, diantaranya adalah memiliki kandungan gizi yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan komoditas ternak lainnya. Didalam sarang walet terdapat banyak senyawa yang berpotensi sebagai obat, salah satunya adalah turunan dari *azithymidine* yang dipercaya dapat melawan HIV-AIDS. Selain itu hampir 200 komposisi gula alami dihasilkan didalam sarang walet, tetatapi hanya sekitar 8 jenis saja yang esensial bagi tubuh manusia.

12. Kriteria Sarang Walet

Sarang walet yang diminta oleh konsumen ekspor ialah sarang walet gua atau rumahan. Walet yang memiliki bentuk yang proposional dan mempunyai mangkuk yang dibelah atau seperti huruf U serta memiliki ukuran diatas rata-rata dengan sarang yang bersih dan material pengotor seperti bulu dan kotoran walet biasanya dapat dikategorikan sebagai sarang walet berkualitas super. Sementara itu, sarang walet yang memiliki bentuk yang tidak sempurna terdiri dari pecahan sarang,sarang dalam bentuk utuh, ukuran sarang dibawah rata-rata atau sarang mengandung material pengotor seperti bulu, kotoran, rumput jerami, dan lain

⁴² Budiman dan Arif, *Migrasi Walet: Teknik Mencegah dan Memanggil*, Penebar Swadaya, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya biasa memiliki kualitas yang sangat rendah. Sarang walet yang berkualitas rendah umumnya mempunyai harga yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan sarang walet yang memiliki kualitas baik.⁴³

13. Persyaratan Lokasi Walet.

Persyaratan lingkungan lokasi penangkaran adalah:

- a. Dataran rendah pada ketinggian maksimal 1000 mdpl.
- b. Tempat yang jauh pada dampak kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat.
- c. Tempat yang jauh dari gangguan burung-burung buas pemakan daging sebab burung itu membunuh burung-burung yang masih lemah untuk sebagai makanannya
- d. Padang rumput, persawahan, hutan-hutan, rawa-rawa, sungai, danau, pantai adalah tempat yang paling bagus dalam berburu makanan untuk burung walet yang berada dilokasi ini dapat dipacu untuk menghasilkan sarang yang berkualitas.
- e. Pilihlah lokasi serta burung walet murni yang populasinya sebagian besar masih didominasi oleh burung walet.
- f. Suatu tempat yang sekitarnya banyak bangunan penangkaran walet.
- g. Pilihlah lokasi dimana burung walet melintas dengan jumlah yang sangat banyak.⁴⁴

⁴³Erick Erlangga, *Memproduksi Sarang Walet Kualitas Super*, h. 43

⁴⁴Tim Penulis ps, *Panduan Lengkap Walet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2009), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah sebagai suatu aliran uang dan daya beli yang menghasilkan dalam penggunaan sumberdaya properti masyarakat. Winard mengatakan bahwa, pendapatan (income) secara teori merupakan perolehan berupa uang dan hasil material lainnya yang diperlukan dalam penggunaan kekayaan dan jasa-jasa masyarakat. Konsep pertama tentang fungsi konsumsi yaitu fungsi konsumsi pendapatan absolute yang diperkenalkan oleh J.M Keynes pada tahun 1936. Dalam hipotesis pendapatan absolute adalah pandangan bahwa keluarga mendasarkan konsumsian dan keputusan tabungan semata-mata pada ukuran pendapatan saat ini.⁴⁵

Menurut IAI pada PSAK 23, pendapatan artinya suatu penambahan aset dan penurunan kewajiban yang menyebabkan peningkatan equitas yang tidak bersumber pada kontribusi penanaman modal. Dari sebagian pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa pendapatan yaitu jumlah perolehan yang didapatkan sebagai balas jasa pada proses produksi sumber daya manusia. Penghasilan tidak terlepas dari kegiatan distribusi. Oleh sebab itu pada distribusi penghasilan berhubungan pada beberapa masalah dalam islam sudah dianjurkan untuk melaksanakan ZIZWAF dan lain sebagainya.⁴⁶

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah,

⁴⁵Shinta Doriza, *Ekonomi Keluarga*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 192

⁴⁶Sadano Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.⁴⁷

b. Manfaat Pendapatan

Selain bertujuan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara dan untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara selama satu periode, perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat-manfaat lain, diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi industri, pertanian, atau negara jasa.⁴⁸

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan yaitu:

- 1) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

⁴⁷ Sudarman Towelu, *Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 149

⁴⁸ Ratna Sukmayani, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2008),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Kecakapan dan keahlian

Dengan bekal kecakapan dan keahlian tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

3) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

4) Keuletan kerja

Keuletan kerja disebut juga dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meneliti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat di pengaruhi oleh besar kecilnya modal yang digunakan. Suatu usaha yang besar akan dapat memberikan peluang yang besar pula terhadap pendapatan yang akan diperoleh.⁴⁹

⁴⁹ Ibid, h. 117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pendapatan Masyarakat

Pendapatan atau penghasilan dari seorang masyarakat ialah perolehan penjualannya pada faktor-faktor produksi yang dipunyainya pada bidang produksi. Dan bidang produksi pada harga yang sesuai pasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya pula pada barang-barang di pasar barang) ditentukan dengan menarik, antar penawaran dan permintaan. Secara singkat pendapatan seorang masyarakat ditentukan dari:

- 1) Jumlah faktor-faktor produksi ia memiliki yang berasal dari perolehan tabungan ditahun-tahun yang lalu, serta pemberian atau warisan.
- 2) Harga per unit tiap-tiap faktor produksi, harganya ditentukan dari kekuatan penawaran dan permintaan dipasar produksi.⁵⁰

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.⁵¹

⁵⁰ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2016), h. 170

⁵¹ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 132



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

15. Etika Jual Beli dalam Islam

a. Jujur (Transparan)

Kejujuran dan pelayanan merupakan hal yang prinsipil untuk siapa pun yang menyebut dirinya *businessman*.⁵² Sebagai pedagang seharusnya jangan melakukan perbuatan yang justru dapat menimbulkan empati dari rekan pedagang lainnya yaitu dengan memberikan keunggulan kompetitif. Di antara hal yang bisa menjadikan nilai tambah yaitu dengan bersikap jujur sehingga akan menimbulkan rasa percaya terhadap orang yang memberikan barang dagangan. Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Pelaku bisnis yang curang dan bersikap tidak jujur tentu dapat merugikan orang lain. Bisa saja hasil ketidakjujurrannya itu dapat menghasilkan sebuah keuntungan yang berlipat ganda, namun semua itu tidak akan berkah dan dilaknat Allah SWT. Orang yang tidak jujur bisa menjadi contoh yang buruk bagi kehidupan keluarganya maupun bagi masyarakat. Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mngedepankan sifat kejujuran.

⁵² Laode Kamaluddin dan Aboza M.Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*, (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, ini berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan yaitu tanggungjawab yang berkesinambungan (balance) antara memperoleh keuntungan (profit) dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong. Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli, penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan.⁵³

c. Tidak Menyembunyikan Cacat Barang

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqara, dia berkata ‘aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat mengutuknya.”⁵⁴

⁵³ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 46

⁵⁴ Sunan Ibnu Majah (no, 2247) kitab At-Tijarah, tentang orang yang menjual barang cacat, maka ia harus menjelaskannya

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa rujukan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Irwan (2019), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Dengan judul **“Dampak Rumah Walet Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Takkalala”** dengan menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian library research. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah rumah burung walet dapat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Takkalala.

Asriadi (2020), Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Dengan judul **“Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone”** dengan menggunakan penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan yang dilakukan dilapangan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui peningkatan pendapatan masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone pada usaha Burung Walet, untuk mengetahui analisis Ekonomi Islam terhadap usaha Burung Walet masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone.

Sardiana (2021), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan judul **“Peran Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengusaha Walet di Kecamatan Sabbang”** dengan menggunakan penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis peran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

usaha burung walet dalam meningkatkan pendapatan pengusaha walet di Pengkendekan Kecamatan Sabbang.

Lastri Ikmita (2019), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dengan judul **“Produktifitas Usaha Budidaya Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”** dengan menggunakan penelitian field research yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Produktivitas Usaha Budidaya Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

Berdasarkan 4 hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki kajian yang berbeda. Peneliti di fokuskan terhadap permasalahan yang ditekankan kepada “Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field Research*). Untuk mendapatkan informasi, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁵⁵ Yang mana dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan peranan usaha sarang walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Memilih lokasi ini karena usahanya di Desa Kuala Panduk dan peneliti juga berasal dari masyarakat Desa Kuala Panduk.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam peneliitian ini yaitu baik benda atau hal, orang dan tempat data penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan. Subjek penelitian adalah masyarakat di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan

Objek dalam penelitian ini yaitu Usaha Sarang Walet di Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan yang mana peneliti

⁵⁵ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, pendidikan dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, CV, 2018), h. 4

mencari bagaimana Peranan Usaha Sarang Walet dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek atau individu yang akan diteliti. Populasi yang dimaksud disini adalah masyarakat yang mempunyai usaha sarang walet yang ada di Desa Kuala Panduk. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani walet di Desa Kuala Panduk yang berjumlah 94 Pengusaha walet.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diteliti.⁵⁶ Metode pengambilan sampel di dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik sampling yang menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel.⁵⁷ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini beberapa petani walet yang usahanya telah berhasil. Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 30 pengusaha walet yang telah berhasil.

E. Sumber Data

Sumber data yang perlu dilakukan penelitian adalah :

1. Sumber data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan

⁵⁶Harinaldi, *Prinsip-prinsip Statistik*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), h. 2

⁵⁷Hikamayanti Huwaida, *Statistika Deskriptif*, (Yogyakarta: Poliban Press, 2019), h. 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data berupa survey ataupun observasi. Sumber data yang diperoleh dengan wawancara langsung kepada masyarakat tentang peranan usaha sarang walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kuala Panduk.

2. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan (sumber internal), berbagai Internet, Websites, perpustakaan umum maupun lembaga pendidikan, membeli dari perusahaan-perusahaan yang memang mengkhususkan diri untuk menyajikan data sekunder dan lain-lain.⁵⁸ Dalam data ini untuk menjadi sekunder bagi peneliti berupa dokumen-dokumen dan buku.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Metode field research yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan (objek penelitian) dengan menggunakan teknik Kuesioner, Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

a. Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.

⁵⁸Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Observasi

Yaitu proses pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di daerah penelitian dengan cara penulis melakukan pengamatan secara langsung bagaimana peranan usaha sarang walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

c. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Maka untuk mendapatkan informasi yang akurat dan benar penulis melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat yang mempunyai usaha sarang walet untuk mengetahui informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.

d. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek tersebut.⁵⁹

Dokumentasi dalam penelitian ini yang di peroleh yaitu berupa foto dan juga dari bahan yang telah diperoleh.

G. Analisis Data

Analisis Data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul, setelah mengumpulkan data maka dilakukan suatu analisis yang merupakan hal terpenting dalam metode ilmiah yang berguna untuk memecahkan masalah. Analisis data meliputi kegiatan meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁰

Selanjutnya penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.⁶¹

⁵⁹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan analisis data dalam perspektif Kualitatif*, (Sleman : CV Budi Utama 2012), h. 52

⁶⁰ Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), h. 5

⁶¹ Ibid, h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kuala Panduk

Desa Kuala Panduk adalah desa yang berada di pinggir Sungai Kampar, dan nama desa ini diambil dari hewan Pelanduk Putih yang ditemui di Kuala (muara) sungai yang bermuara ke Sungai Kampar. Karena itu, sungai tersebut diberi nama Sungai Panduk dan di Kuala Sungai Panduk ini awal mula berdiri sebuah desa yang di sebut Desa Kuala Panduk. Pada tahun 1928, datang penduduk Pangkalan Panduk sejumlah 45 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak 135 jiwa yang mulai bermukim di wilayah ini. Pada tahun 1939 datang lagi sejumlah 100 KK sama dengan 325 jiwa yang juga bermukim di wilayah desa ini. Sehingga dari kedatangan para pemukim pada tahun-tahun tersebut, jumlah penduduk menjadi 460 jiwa yang terdiri dari 145 KK. Mereka mulai membuka dan menggarap tanah yang ada di sekitar Kuala Sungai Kampar.⁶²

Tahun 1928, wilayah pemukiman ini telah menjadi sebuah kampung yang dipimpin oleh **Batin Taul**. Barulah pada tahun 1955, Kuala Panduk resmi menjadi kampung yang pemimpinnya disebut Penghulu Kampung, yang di jabat oleh Tengku Said Umar selama 9 bulan. Karena beliau diangkat menjadi Kepala Penjara Kewedanaan

⁶² Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan, maka Kepala Kampung digantikan oleh Tengku Said Mansyur dari tahun 1956 hingga tahun 1962.⁶³

Kepala kampung Kuala Panduk pada tahun 1962 mulai dijabat oleh H. Abdul Rahman, dimana pada saat itu wilayah Kampung Kuala Panduk merupakan bagian dari Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Bengkalis. Beliau menjabat sampai dengan tahun 1978. Pada tahun 1979 dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Desa, Kampung Kuala Panduk berubah menjadi Desa Kuala Panduk. Adapun Kepala Desa Kuala Panduk pertama dijabat H. Umar. A yang ditunjuk dan dilantik oleh Bupati. H. Umar.A menjabat sebagai Kepala Desa Kuala Panduk hingga tahun 1994.⁶⁴

Sejak tahun 1994 juga terjadi pemilihan Kepala Desa yang pertama oleh masyarakat di Desa Kuala Panduk. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kuala Panduk yang pertama dan terpilih Bapak Amirudin Ismail yang menjabat sampai dengan tahun 2005. Tahun 2005 pemilihan Kepala Desa kembali di selenggarakan dan terpilih Tengku Jakarudin. Tetapi hasil pemilihan ini diputuskan tidak sah sehingga oleh Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, urung melantik Kepala Desa hasil pemilihan tersebut. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Desa Kuala Panduk, maka pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui pemerintah Kecamatan Teluk Meranti menunjuk

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Samma (sekdes) sebagai Pelaksana Jabatan (PJ) Kepala Desa Kuala Panduk sampai dengan tahun 2009.⁶⁵

Pilkades Desa Kuala Panduk kembali diselenggarakan pada tahun 2009 dan pada pilkades itu terpilih H. Basir G. yang menjabat hingga tanggal 10 Februari 2015. Agar kepemimpinan Desa Kuala Panduk tidak mengalami kekosongan maka ditahun 2016 juga diselenggarakan Pilkades. Hasil Pilkades di tahun 2015 ini, menghasilkan pilihan masyarakat untuk memimpin Desa Kuala Panduk dimana Bapak Tomjon terpilih sebagai Kepala Desa untuk periode 2015-2021. Pelantikan Kepala Desa Kuala Panduk oleh Bupati Pelalawan H.M Harris pada tanggal 30 Juli 2015.

Karena luas wilayah dan jangkauan pelayanan terhadap warga, maka wilayah Desa Kuala Panduk dipecah untuk pemekaran menjadi Desa Pangkalan Terap. Meskipun telah terjadi pemecahan wilayah, Desa Kuala Panduk kini semakin berkembang. Lebih terperinci mengenai para pemimpin di wilayah Desa Kuala Panduk adalah sebagai berikut:

⁶⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Para pemimpin di wilayah Desa Kuala Panduk

Tahun	Nama Pimpinan	Keterangan	Nama Sekretaris
1928-1955	Batin Taul	Kepala Kampung	-
1955 (9 bulan)	T. Said Umar	Penghulu Kampung	-
1955-1962	T. Said Mansyur	Penghulu Kampung	-
1962-1979	H.Abd Rahman	Penghulu Kampung	T.Said Idrus
1979-1994	H.Umar.A	Kepala Desa	Amirudin Ismail
1994-2005	Amirudin Ismail	Kepala Desa	Abu Samma
2005-2009	Abu Samma	PJ Kades	Dirangkap
2009-2015	H.Basir G	Kepala Desa	Abu Samma
2015-2021	Tomjon	Kepala Desa	Abu Samma (S/D 2018 Darwis(Sejak 2019)

Sumber : Dari Kantor Desa Kuala Panduk2

2. Letak Geografis Desa Kuala Panduk

a. Batas Wilayah Desa⁶⁶

Letak geografis Desa Kuala Panduk, terletak diantara:

Sebelah Utara : Kabupaten Siak

Sebelah Selatan : Desa Pangkalan Panduk

Sebelah Barat : Desa Pangkalan Terap

Sebelah Timur : Desa Petodaan

b. Luas Wilayah Desa

1). Pemukiman : 70 ha

2). Pertanian Sawah : 420 ha

⁶⁶ Ibid



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3). Ladang/tegalan	:ha
4). Hutan	: 700 ha
5). Rawa-rawa	:ha
6). Perkantoran	: 0,74 ha
7). Sekolah	: 4,5 ha
8). Jalan	: 9,17 ha
9). Lapangan sepak bola	: 3 ha

2. Sejarah Usaha Sarang Walet di Desa Kuala Panduk

Sejak tahun 2004 usaha sarang walet sudah ada di Desa Kuala Panduk, awal mula berdiri usaha sarang walet ini didirikan pertama oleh orang cina di semenanjung teluk Desa Kuala Panduk usahanya berjalan maju dan berhasil. Setelah usahanya berjalan 6 tahun melihat keberhasilan usaha walet itu masyarakat Desa Kuala Panduk mulai mengikuti jejak orang cina tersebut untuk membuat usaha srang walet.

Melihat keberhasilan mereka dari usaha sarang walet masyarakat mulai banyak membuat usaha ini. Alasan nya membuat usaha penangkaran sarang burung walet ini karena pertama sarang nya mempunyai harga jual yang tinggi, kedua usaha sarang walet ini dapat meningkatkan pendapatan dan juga untuk membantu ekonomi keluarga. Dan apalagi lokasi nya sangat mendukung untuk mendirikan usaha penangkaran sarang burung walet tersebut maka dari itu masyarakat banyak tertarik untuk mendirikan usaha ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rata rata alasan masyarakat membangun usaha ini yaitu salah satunya harga sarang walet yang mahal. Sebagaimana dilihat sekarang harga sarang burung walet yang super satu (yang paling bagus) berkisar Rp. 10.500.000,- super dua Rp. 9.000.000,- sudut Rp. 8.000.000,00- dan patahan Rp. 6.500.000,- ini tergantung pada kualitas sarang yang di hasilkan. Sarang burung walet yang ada di Desa Kuala Panduk memiliki kualitas yang bagus. Usaha sarang burung wlalet di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Ini berkembang pesat karena terpengaruh dengan harga sarang walet yang sangat mahal dan bisa membantu meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga masyarakat Desa Kuala Panduk.

Penjualan sarang burung walet dijual mahal apabila sarang burung walet memiliki kualitas yang bagus,bersih. Sarang walet yang paling bagus itu berbentuk seperti mangkok tidak pecah, tidak rusak, tidak basah dan juga tidak berubah warna. Apabila sarang walet berubah warna dan basah maka harga dan kualitas nya pun turun atau tergolong kedalam sarang yang tidak bagus dan harga nya pun rendah.

Jadi sejak saat itu usaha sarang walet ini berkembang dan semakin maju hingga sampai saat ini banyaknya antusias masyarakat untuk membangun usaha tersebut. Bahkan gedung walet di Desa Kuala Panduk sudah memadati pemukiman penduduk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Peranan usaha sarang burung walet ini sebagai sumber pendapatan. Dari peranannya ini masyarakat yang mempunyai usaha sarang burung walet dapat menghasilkan pendapatan yang diterimanya lebih besar setiap bulannya yang mana sebelumnya mereka memiliki pendapatan yang tidak menentu atau bisa dikatakan tidak sebanyak penghasilan dari usaha sarang burung walet ini. Sehingga dari usaha sarang burung walet ini masyarakat dapat mencukupi kebutuhan ekonomi mereka dengan baik. Usaha sarang walet ini juga membantu ekonomi keluarga, karena sarang walet ini mempunyai nilai jual yang tinggi sehingga masyarakat Desa Kuala Panduk dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Usaha ini sangat membantu ekonomi keluarganya sehingga banyak masyarakat yang membuat usaha ini. Dan juga usaha ini merupakan usaha yang mempunyai waktu yang lenggang dan usaha yang mudah dibandingkan usaha lainnya, dikatakan mudah karena usahanya tidak perlu dikelola setiap hari untuk merawatnya seperti kebun sehingga masyarakat lebih bisa santai dan usaha ini cukup dirawat 1 bulan sekali pada saat memanen dan pada saat terjadi hama. Usaha ini juga mendapat ingkram tambahan, dikarenakan usaha ini merupakan usaha sampingan yang mana masyarakat lebih santai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menikmati hasil pada saat panen tiba. Usaha utama masyarakat ini yaitu pada perkebunan seperti perkebunan sawit dan karet.

2. Adapun faktor pendukung dalam usaha ini yaitu: Alam yang mendukung, penjualan yang mudah, harga yang berpatutan, prospek usaha walet yang terbuka luas. Faktor penghambat nya yaitu: Jalan berair dan becek, air pasang atau banjir, Praktek gharar dalam penjualan sarang walet yang dilakukan masyarakat.

3. Usaha sarang walet di Desa Kuala Panduk ini dalam peranannya sudah sesuai dengan ekonomi Islam, akan tetapi belum sempurna dalam hal penjualan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yaitu terjadinya manipulasi atau upaya untuk mempermainkan menambah bobot berat dengan menyemprot air ke sarang walet dan mengelem sarang yang patah menggunakan lem alteco. Dalam penjualan ini terdapat unsur kecurangan ataupun terjadinya unsur penipuan yang dilakukan oleh para petani walet yang hendak menjual sarangnya demi mendapat keuntungan yang banyak.

B. Saran

Untuk masyarakat diharapkan untuk terus mengembangkan usaha penangkaran sarang burung waletnya agar dapat meningkatkan pendapatan yang lebih baik lagi, dan juga kepada masyarakat yang menjual sarang walet hendaknya menjual dengan cara yang jujur tanpa ada unsur kecurangan dan penipuan terhadap pembeli walet. Sebab, kejujuran dalam berjual beli merupakan syarat dalam jual beli.

Untuk para pembaca, semoga dapat memperoleh pengetahuan mengenai peranan usaha sarang walet dalam meningkatkan pendapatan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Ma'ruf . 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press
- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir As-Sa'di, 99 Hadis Pedoman Hidup Muslim
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press
- Ariyadi. "Bisnis dalam Islam", *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol 5, Issue 1 Tahun 2018
- Azis, Abdul Azis. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta
- Bakir, R Sutyo. 2009. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tangerang: Karisma Publishing
- Boediono. 2016. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Budiman dan Arif. 2003. *Migrasi Walet: Teknik Mencegah dan Memanggil*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Budiman, Arif. 2001. *Sebab dan Solusi Gedung Walet Kosong*. Jakarta: Agro Media Pustaka
- Budiman, Arief. 2004. *Menyelami Bisnis Gedung dan Sarang Walet*. Tangerang: PT. Agromedia Pustaka
- Departemen Agama. 2001. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pantja Cemerlang
- Disperindag. 1997. *Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Republik Indonesia*. Pekanbaru: Kanwil disperindag Provinsi Riau. Cet.Ke-1
- Doriza, Shinta. 2015. *Ekonomi Keluarga*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Erlangga, Erick. *Memproduksi Sarang Walet Kualitas Super*.
- Effendy, Muhadjir. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuran, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Harinaldi. 2005. *Prinsip-prinsip Statistik*,. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Hermawan, Asep. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- HM, Muh Said. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan Pengembangan*. Pekanbaru: SUSKA Press
- Huwaida,Hikamayanti. 2019.*Statistika Deskriptif*.Yogyakarta: Poliban Press
- Imam Abu Daud dalam sunannya, Kitab Al-Buyu', Bab Fi Bai'a-Gharar hadits no 2932
- Kamaluddin, dan Aboza M.Richmuslim. 2009. *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa
- Kasmir dan Jakfar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta : Kencana
- Muhadjir Effendy. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perukuran, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Majah, Sunan Ibnu. (no, 2247) kitab At-Tijarah, tentang orang yang menjual barang cacat, maka ia harus menjelaskannya
- Mardawani. 2012. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan analisis data dalam perspektif Kualitatif*. Sleman : CV Budi Utama
- Mujahidin, Akhmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mustafa, Pinton Setya. ,dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1991. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Natadiwiry, Muhanlis. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Granada Press
- Nitisusastro, Mulyadi. 2010. *Kewira Usahawan Dan Managemen Usaha Kecil*. Jakarta: Alvabeta
- Nugroho, Hari K. dan Arif Budiman. 2009. *Panduan Lengkap Walet*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Redaksi Trubus. 2008. *Budi Daya Walet*. Depok: PT Penebar Swadaya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Soekartawi. 2002. *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat
- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*. Jakarta : Kencana
- Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya
- Sukirno, Sadano. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sunuharjo, Bambang Swasto. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial
- Supriatna, Nana. dkk. 2006. *IPS Terpadu*. Bandung: PT. Grafindo Media Pratama
- Susanti, Rina . *Peran Istri Dalam Perekonomian Keluarga*, 2015.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, pendidikan dan Keagamaan*, Bandung: Nilacakra, CV
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 1996. *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute
- Tanti, Setiawati. 2007. *Mengenai Walet dan Sarangnya*. Jakarta: CV Karya Mandiri Pratama
- Tim Penulis ps. 2009. *Panduan Lengkap Walet* . Jakarta: Penebar Swadaya
- Towelu, Sudarman. 2002. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Wasis dan Sugeng Yuli Irianto. 2008. *Ilmu Pengetahuan Alam*. Jakarta: PT. Gramedia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Welsh, Jhon A. Dkk. 1997. *Badan Otonomi Ekonomika Edisi Mei-Agustus*. Jakarta: Press

B. Jurnal

Ade Pranata Yuan, *persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Penangkaran Burung Walet di Kelurahan Temindang Permai Kecamatan Sungai Pinang*. Vol 2 No1-15.2017

Gunawan Syahrantau dan M. Yandrizal. Analisis Usaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Tembilahan Kota (Studi Kasus Usaha Sarang Burung Walet Pak Sutrisno) *Jurnal Agribisnis Unisi* Vol.7 No.1 2018.h.76

C. Skripsi

Fitriani. 2019. Skripsi, *Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Selawa Kabupaten Wajo*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar

Irwan. 2019. Skripsi. *Dampak Rumah Walet Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tatkalla*. Palopo: IAIN

D. Wawancara

Abusamma. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Awi. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*, “Wawancara”. Kuala Panduk

Budiyanto. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*, “Wawancara”. Kuala Panduk

Daud. 2022. *Pengusaha Sarang Walet*, “Wawancara”. Kuala Panduk

Idir. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*, “Wawancara”. Kuala Panduk

Karlan. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Khairat. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Khirul. 2022. *Pengusaha Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khoiri, Bobi. 2022. *Toke Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Kholijah, Siti. 2022. *Toke Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Sahril. 2022. *Pengusaha Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Supriadi. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Tomjon. 2022. *Pengusaha Sarang Walet*. “Wawancara”. Kuala Panduk

Yasir. 2022. *Pengusaha Penangkaran Sarang Walet*, “Wawancara”. Kuala Panduk

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Lampiran 1: Pedoman Angket

PEDOMAN ANGKET

Melalui angket ini peneliti memohon bantuan kepada bapak/ibu untuk mengisi angket penelitian sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman, jawaban bapak/ibu yang diberikan kepada peneliti dijamin akan kerahasiaannya dan tidak akan mempengaruhi aktifitas bapak/ibu. dikarenakan angket ini hanya digunakan untuk keperluan dan kepentingan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah UIN Suska RIAU dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”

Angket ini diberikan kepada masyarakat yang mempunyai usaha sarang walet yang telah berhasil di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, atas bantuan bapak/ibu dalam pengisian angket ini saya ucapkan Terima Kasih.

A. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Petunjuk Pengisian Angket

- d. Berilah tanda (x) pada salah satu pilihan a,b,c, dan d
- e. Angket ini semata-mata digunakan untuk keperluan penelitian

1. Sudah berapa lama usaha sarang walet ini didirikan ?
 - a. 1-3 Tahun
 - b. 4-6 Tahun
 - c. 7-10 Tahun
 - d. > 10 Tahun
2. Berapa pendapatan perbulan dari usaha sarang walet ini ?
 - a. 1-5 Jt
 - b. 6-10 Jt
 - c. 11-20 Jt
 - d. > 20 Jt
3. Bagaimana kualitas sarang walet yang di hasilkan ?
 - a. Super Satu
 - b. Super Dua
 - c. Sudut
 - d. Patahan Utuh
4. Apakah usaha sarang walet dapat membantu ekonomi keluarga ?
 - a. Membantu
 - b. Kurang Membantu
 - c. Tidak Membantu
5. Apakah usaha sarang walet dapat menambah pendapatan ?
 - a. Menambah
 - b. Kurang Menambah
 - c. Tidak Menambah
6. Apakah usaha sarang walet ini mempunyai waktu yang lenggang ?
 - a. Iya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Apakah usaha sarang walet ini usaha yang mudah dibandingkan usaha lainnya ?

- a. Iya
- b. Tidak

Apa saja faktor pendorong dalam membuat usaha sarang walet ?

- a. Alam yang Mendukung
- b. Penjualan yang Mudah
- c. Harga yang Berpatutan
- d. Prospek Usaha Walet yang Terbuka Luas

Apa saja faktor penghambat usaha sarang walet ?

- a. Jalan Berair dan Becek
- b. Air Pasang atau banjir
- c. Hama



Lampiran 2: Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Nama : Nurhakika
 Nim : 11820521516
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum

1. Apakah usaha sarang walet dapat membantu ekonomi keluarga ?
2. Apakah usaha sarang walet dapat menambah pendapatan ?
3. Apakah usaha sarang walet ini mendapat inkam tambahan ?
4. Apakah usaha sarang walet ini mempunyai waktu yang lenggang dan usaha yang mudah dibandingkan usaha lainnya ?
5. Apakah ada faktor pendorong dalam membuat usaha sarang walet ?
6. Apakah ada faktor penghambat usaha sarang walet ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3: Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





©

U

UIN SUSKA RIAU

rsity of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan su
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jauan suatu masalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic

n Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul: **“PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN”**, yang ditulis oleh :

Nama : Nurhakika
Nim : 11820521516
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sc.

Sekretaris


Madona Khairunisa, ME.Sy.

Penguji I


Jonnius, S.E, M.M.

Penguji II

Darnilawati, S.E., M.Si.



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum



Jonnius, S.Ag

NIP. 197508012007011023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURHAKIKA
NIM : 11820521516
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM
 MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
 KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI
 KABUPATEN PELALAWAN

Pembimbing : Dr. Heri Sunandar, MCL

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP.198804302019031010

- ciptamilik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2601/2022

Pekanbaru, 22 Maret 2022

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURHAKIKA
 NIM : 11820521516
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Kuala Panduk

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat Desa-Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan
 Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAHAN KABUPATEN PELALAWAN
KANTOR KEPALA DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI

Alamat : Simpang Tiga RT 13 RW 06

Kode Pos : 28385

Nomor : 141/PEM-KP/2022/042
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI IZIN PENELITIAN**

Dengan hormat,

Berdasarkan permohonan saudara :

Nama : NURHAKIKA

NIM : 11820521516

Jenjang : S1

Program Studi / Smt : EKONOMI SYARIAH

Judul Penelitian : **PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA
KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI
KABUPATEN PELALAWAN**

Bahwa benar yang bersangkutan telah datang ke Kantor Kepala Desa Kuala Panduk untuk meminta rekomendasi izin penelitian dengan tujuan memenuhi persyaratan tugas akhir kuliah dan yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Kepala Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Panduk, 11 April 2022
Kepala Desa Kuala Panduk



Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كآاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PROSPEK USAHA SARANG WALET DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK
KECAMATAN TELUK MERANTI. KAB. PELALANGI ditulis oleh saudara :

Nama : NURHAZIKA
 NIM : 11020521516
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Diseminarkan pada : Oktober
 Hari / Tanggal : Kamis 21 Oktober 2021
 Narasumber : I. JONATHAN, SE, M.M
 II. AFDHOL RINALDI, S.E.M.EC

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas
 Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Narasumber Metodologi

JONATHAN, SE, M.M.

NIP. 146806162014111802

Pekanbaru,
 Narasumber Materi

AFDHAL RINALDI, SE, M.EC

NIP. 19790604201499001

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jahmus, S. Ag

NIP. 197508012007011023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-undang. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.

UIN Suska Riau. Setiap orang yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya, dianggap melanggar hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : **503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46696**
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/P.I/PP.00.9/2601/2022 Tanggal 22 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NURHAKIKA |
| 2. NIM / KTP | : 11820521516 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA KUALA PANDUK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 April 2022



Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Pelalawan
- 3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- 4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46696
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.I/PP-00.9/2601/2022 Tanggal 22 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | NURHAKIKA |
| 2. NIM / KTP | : | 11820521516 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERANAN USAHA SARANG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA KUALA PANDUK KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA KUALA PANDUK |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dipta Dilindungi Undang-undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Nurhakika, lahir di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau pada tanggal 07 Juni 2000, merupakan anak ke empat dari pasangan Ayahanda Agus Mil dan Ibunda Mariati. Dalam melaksanakan studi formalnya, penulis menempuh pendidikan SDN 005 Kuala Panduk pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan SMP N 3 Teluk Meranti di Kuala Panduk dari tahun 2012-2015, kemudian melanjutkan MA di Pondok Pesantren Darul Qur'an Kubang Raya pada tahun 2015-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2022 dengan judul skripsi "Peranan Usaha Sarang Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan" dengan menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).